

MUZARA'AH dan MUSAQAH

Syaikh Abdul Azhim bin Badawi al-Khalafi

Publication : 1438 H, 2017 M

MUZARA'AH dan MUSAQAH

Syaikh Abdul Azhim bin Badawi al-Khalafi

Sumber: almanhaj.or.id dari Al-Wajjiz fii Fiqhis Sunnah wal Kitaabil Aziiz
e-Book ini didownload dari www.ibnumajjah.wordpress.com

Definisi Muzara'ah

Al-Muzara'ah menurut bahasa adalah muamalah terhadap tanah dengan (imbalan) sebagian apa yang dihasilkan darinya.

Sedangkan yang dimaksud di sini adalah memberikan tanah kepada orang yang akan menggarapnya dengan imbalan ia memperoleh setengah dari hasilnya atau yang sejenisnya.

Pensyaria'atan Muzara'ah

Dari Nafi' bahwa 'Abdullah bin 'Umar *radhiyallahu 'anhuma* memberitahukan kepadanya:

عَامِلَ أَهْلِ خَيْبَرَ بِشَطْرِ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا مِنْ ثَمَرٍ أَوْ زَرْعٍ

"Bahwa Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* menyuruh penduduk Khaibar untuk menggarap tanah di Khaibar dan

mereka mendapat setengah dari hasil buminya berupa buah atau hasil pertanian.”¹

Imam al-Bukhari berkata², Qais bin Muslim telah berkata dari Abu Ja’far, ia berkata, tidaklah di Madinah ada penghuni rumah Hijrah kecuali mereka bercocok tanam dengan memperoleh sepertiga atau seperempat (dari hasilnya), maka Ali, Sa’ad bin Malik, ‘Abdullah bin Mas’ud, ‘Umar bin ‘Abdul ‘Aziz, al-Qasim bin ‘Urwah, keluarga Abu Bakar, keluarga ‘Umar, keluarga ‘Ali dan Ibnu Sirin melakukan muzara’ah.

Dari Siapakah Biaya (Perawatannya)?

Tidak mengapa apabila biaya perawatan dibebankan kepada pemilik tanah atau kepada penggarap atau kepada mereka berdua.

Imam al-Bukhari berkata³, “Umar bermuamalah dengan orang-orang (dengan perjanjian) bila ‘Umar yang membawa benih maka ia memperoleh setengah (dari hasilnya) dan bila

¹ Muttafaq ‘alaih: *Shahiih al-Bukhari* (V/13, no. 2329), *Shahiih Muslim* (IX/1186, no. 1551), *Sunan Abi Dawud* (IX/272, no. 3391), *Sunan Ibn Majah* (II/824, no. 2467), *Sunan at-Tirmidzi* (II/421, no. 1401).

² Shahih: *Shahiih al-Bukhari* (V/10).

³ Ibid.

mereka yang membawa benih, maka mereka memperoleh sekian.”

Ia (al-Bukhari) melanjutkan, “Berkata al-Hasan, ‘Tidak mengapa tanah tersebut jika milik salah satu dari mereka berdua, lalu mereka bersama-sama mengeluarkan biaya. Maka apa yang dihasilkan dibagi antara kedua belah pihak.’ Demikianlah yang menjadi pendapat az-Zuhri.”

Hal-Hal Yang Tidak Dibolehkan Dalam Muzara’ah

Tidak diperbolehkan *muzara’ah* (dengan perjanjian) bahwa petak yang ini (hasilnya) bagi si pemilik tanah dan petak yang di sana bagi si penggarap. Demikian pula tidak boleh bagi si pemilik tanah untuk mengatakan, “Aku memperoleh darinya (tanah ini) sekian dan sekian wasaq.”

Diriwayatkan dari Hanzhalah bin Qais dari Rafi’ bin Khudaij, ia berkata, “Dua orang pamanku bercerita kepadaku bahwa dahulu mereka pernah menyewakan tanah di zaman Nabi *shallallahu ‘alaihi wa sallam* (dengan memperoleh hasil) dari apa yang tumbuh di atas *Arbu’a* (yaitu sungai kecil) atau sesuatu yang dikecualikan oleh si pemilik tanah, maka Nabi *shallallahu ‘alaihi wa sallam* melarang akan hal tersebut.” Aku lalu bertanya kepada Rafi’, “Bagaimana jika (disewakan)

dengan dinar atau dirham?” Rafi’ menjawab, “Tidak mengapa jika dengan dinar atau dirham.”

Al-Laits berkata, “Yang dilarang adalah (apabila) orang-orang yang mengerti tentang halal dan haram melihat kepadanya, maka mereka tidak memperbolehkannya karena ada unsur mengadu peruntungan.”⁴

Disebutkan juga dari Hanzhalah ia berkata, “Aku bertanya kepada Rafi’ bin Khudaij tentang menyewakan tanah dengan emas dan perak? Ia menjawab, “Tidak mengapa dengannya, hanyalah orang-orang di zaman Nabi *shallallahu ‘alaihi wa sallam* menyewakan dengan imbalan (apa yang tumbuh) di tepian-tepian sungai dan sumber-sumber air serta sesuatu dari pertanian, maka yang sisi (petak) ini hancur dan petak yang lainnya selamat, dan petak yang ini selamat petak yang lain hancur. Dan orang-orang tidak menyewakan tanah kecuali dengan cara ini, oleh karena itulah dilarang. Adapun sesuatu yang jelas dan dijamin, maka tidak mengapa dengannya.”⁵

⁴ Shahih: [*Irwa'ul Ghaliil* (V/299)], *Shahih al-Bukhari* (V/25, no. 2346, 2347), *Sunan an-Nasa-i* (VII/43) tanpa perkataan al-Laits, dan al-Arbu'aa adalah jamak dari Rabi' yaitu sungai kecil.

⁵ Shahih: [*Irwa'ul Ghaliil* (V/302)], *Shahih Muslim* (III/1183, no. 1547 (116)), *Sunan Abi Dawud* (IX/250, no. 3376), *Sunan an-Nasa-i* (VII/43). *Al-Madz-yanat* adalah sungai-sungai, ia diambil dari perkataan 'ajam (non Arab) yang kemudian masuk ke dalam perkataan mereka. *Aqbaalul jadawil*, yaitu permulaan dan kepala jamak dari *qubl* dengan *dhammah*. Dan *qubl* artinya juga puncak

Definisi MUSAQAH

Al-Musaqah yaitu menyerahkan pohon tertentu (seperti kurma-pent.) kepada orang yang akan mengurusinya (dengan imbalan) ia mendapatkan bagian tertentu (pula) dari buahnya, seperti setengah atau sejenisnya.

Pensyari'atan MUSAQAH

Dari Ibnu 'Umar *radhiyallahu 'anhuma*:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَلَ أَهْلَ خَيْبَرَ عَلَى مَا يَخْرُجُ مِنْهَا
مِنْ ثَمَرٍ أَوْ زَرْعٍ

“Bahwa Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* menyuruh penduduk Khaibar untuk menggarap lahan di Khaibar dengan imbalan separuh dari tanaman atau buah-buahan hasil garapan lahan tersebut.”⁶

gunung. Al-jadawil jamak dari jadwal yaitu sungai kecil, (selesai).
Diambil dari *Hasyiah as-Sindi 'ala Sunan an-Nasa-i* (VII/43).

⁶ Muttafaq 'alaih: Telah disebutkan *takhrij*-nya.

Dari Abu Hurairah *radhiyallahu 'anhu*, ia berkata:

قَالَتِ الْأَنْصَارُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اقسِمْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ إِخْوَانِنَا
النَّخِيلِ، قَالَ: لَا فَقَالُوا تَكْفُونَا الْمُمُونَةَ وَنَشْرِكُكُمْ فِي الثَّمَرَةِ قَالُوا: سَمِعْنَا
وَأَطَعْنَا

“Orang-orang Anshar berkata kepada Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* ‘bagilah pohon kurma antara kami dan sahabat-sahabat kami’. Beliau menjawab, ‘Tidak.’ Maka Rasulullah bersabda, ‘Kami yang merawatnya dan kami bagi buahnya bersama kalian.’ Maka, mereka menjawab, ‘Kami mendengar dan kami taat.’”⁷ []

⁷ Muttafaq `alaih: [*Irwaa-ul Ghaliil* (no. 1471)], *Shahiih al-Bukhari* (V/8, no. 2325).